

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Nomor:
E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

No: DW.e/MA/08/2007



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAMBI
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi
Nomor: KW.05.4/4/PP.03.2/760/2007

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH

MAS SABILUL MUTTAQIN

ALAMAT

PARIT 12 PARIT PUDIN

KECAMATAN

PENGABUAN

KABUPATEN/KOTA

TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI

JAMBI

**PENYELENGGARA MADRASAH /
YAYASAN**

YPI SABILUL MUTTAQIN

BERDIRI SEJAK TANGGAL

05 DESEMBER 2005

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	1	5	0	8	0	3	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 18 JUNI 2007

A.n. Kepala

Pgs. Kepala Bidang Mapenda

Drs. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I

NIP. 150 267 676

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR : Kw.05.4/4/PP.03.2/768 /2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
 - b. Bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :**
1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
 4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
 6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
- Membaca :**
1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : Kd.05.06/4/PP. 07/ 24 / 2007.
 2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : Kd.05.07/ 3 /PP.00/ 23 /2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jambi

Pada Tanggal : 18 JUN 2007

A.n. KEPALA

Pgs. KEPALA BIDANG MAPENDA



Drs. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I

NIP.150 207676

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep.Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Kakanwil Dep.Agama Privinsi Jambi (sebagai Laporan)
6. Kakandepag Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Kakandepag Kabupaten Tanjung Jabung Timur